



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 800.05-143 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYAKIT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2020

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan, maka dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu di bentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pembentukan Tim Pencegahan Dan Penanganan penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah, dan upaya penanggulangannya;

10. Peraturan Menteri Kesehatan, Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 443.1/2130/SJ perihal Antisipasi dan Pencegahan Virus Corona;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk TIM Pencegahan dan Penanganan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas melakukan sosialisasi Upaya Pencegahan dan Penanganan penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Maluku Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Maluku Tengah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 13 Maret 2020

~~BUPATI MALUKU TENGAH~~

~~TUASIKAL ABUA~~

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Maluku di Ambon.
4. Pangdam XVI Pattimura di Ambon.
5. Kapolda Maluku di Ambon.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku di Ambon.
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku di Ambon.
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku di Ambon.
9. Komandan Kodim 1504/Ambon di Ambon.
10. Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease di Ambon.
11. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
12. Kapolres Maluku Tengah di Masohi.
13. Kodim 1502/Masohi di Masohi.
14. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Masohi.
15. Ketua Pengadilan Negeri Masohi di Masohi.
16. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
17. Kepala Baplitbangda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
20. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
21. Direktur RSUD se-Kabupaten Maluku Tengah.
22. Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tengah di Masohi.
23. Kepala Kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 800.05 - 143

TANGGAL : 13 MARET 2020


TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020

No.	Jabatan Dalam Tim	Instansi
1.	Pembina	- Bupati - Wakil Bupati - Ketua DPRD Kab. Maluku Tengah
2.	Pengarah	- Dandim 1502/Masohi - Kapolres Maluku Tengah - Kepala Kejaksaan Maluku Tengah - Kepala Pengadilan Negeri Maluku Tengah
3.	Penanggung Jawab	- Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tengah
4.	Koordinator	- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maluku Tengah
5.	Tim Teknis	- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah
		- Tim Gerak Cepat (Pelayanan Kesehatan) 1) ALIBABA TAWAINELLA, SE (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maluku Tengah) 2) dr. NELLY H. MANUHUTU (Dinas Kesehatan Kab. Maluku Tengah) 3) Direktur RSUD Masohi. 4) Direktur RSUD Banda. 5) Direktur RSUD Saparua. - Tim RHA (Rapid Health Assesment) 1) Direktur RSUD Masohi. 2) Direktur RSUD Banda. 3) Direktur RSUD Saparua. 4) DARWIN LESSY, SP (Dinas Kesehatan Kab. Maluku Tengah) - Tim Perbaikan Lingkungan 1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Maluku Tengah. 2) Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tengah. 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maluku Tengah. 4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Maluku Tengah. 5) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Maluku Tengah. 6) Kepala Bagian Umum Setda Kab. Maluku Tengah. 7) LA RAHMAN (Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maluku Tengah) 8) DARWIN LESSY, SP (Dinas Kesehatan Kab. Maluku Tengah)

- Tim Laboratorium
 - 1) Direktur RSUD Masohi.
 - 2) Direktur RSUD Banda.
 - 3) Direktur RSUD Saparua.
 - 4) HAPSA SALAMPESSY, SKM
(Dinas Kesehatan Kab. Maluku Tengah)
 - 5) YUSRAN LATUPONO, SP
(Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maluku Tengah)

- Tim Penyuluh Kesehatan dan Dokumentasi
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tengah.
 - 2) Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Maluku Tengah.
 - 3) Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Maluku Tengah.
 - 4) Kepala Dinas Sosial Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tengah.
 - 5) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Maluku Tengah.
 - 6) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Tengah.
 - 7) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Maluku Tengah.
 - 8) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Maluku Tengah.
 - 9) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Maluku Tengah.
 - 10) NURHALIMA TUALEKA, S.KM, MM.Kes
(Dinas Kesehatan Kab. Maluku Tengah)
 - 11) FADLI TUARITA, ST
(Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Maluku Tengah)
 - 12) RAMLI WATTIMENA, SE
(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Maluku Tengah)
 - 13) Kepala Kecamatan se-Kab. Maluku Tengah.
 - 14) Kepala Kelurahan se-Kab. Maluku Tengah.
 - 15) Kepala Pemerintah Negeri se-Kab. Maluku Tengah.

- Tim Media Center
 - 1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Tengah
 - 2) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Maluku Tengah
 - 3) Kepala Bagian Humas Setda Kab. Maluku Tengah



 BUPATI MALUKU TENGAH

 TUASIKAL ABUA